

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara Indonesia untuk menggerakkan setiap aktivitas didalamnya demi mencapai cita-cita bernegara. Dalam pelaksanaannya yang bersifat wajib bagi warga negara yang telah memenuhi ketentuan tertentu, pajak dipungut melalui sebuah produk hukum peraturan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan adanya peraturan yang sah ini, pemungutan pajak dapat dipaksakan untuk setiap wajib pajak apabila diragukan i'tikad baiknya dalam membayar utang pajak. Iuran kas negara yang telah diberikan wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung

kepada wajib pajak tersebut, melainkan akan diolah terlebih dahulu oleh negara untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi beberapa jenis seperti:

1. Berdasarkan pemungutnya

a. Pajak pusat

Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai.

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Contoh: Dipungut oleh Pemerintah Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2. Berdasarkan penanggungnya

a. Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta terutang secara berkala.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya ditanggung dan dapat dialihkan kepada pihak lain serta terjadi pada keadaan tertentu saja.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Berdasarkan sifatnya

a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan nilai dari objek pajak tersebut tanpa melibatkan siapa wajib pajaknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.2 Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu metode yang ditetapkan oleh negara mengenai cara wajib pajak dalam menghitung besarnya utang pajak yang

harus dibayarkan hingga masuk ke kas negara (Dua, 2021). Di Indonesia sendiri, terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak diantaranya:

1. *Official assessment system*

Sistem dimana wewenang pemungutan pajak dilakukan seluruhnya oleh fiskus, seperti menghitung jumlah pajak terutang yang diterbitkan dalam Surat Ketetapan Pajak dan kemudian diberikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran.

2. *Self assessment system*

Sistem ini membebankan wajib pajak untuk melakukan perhitungan secara mandiri terkait besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak diharuskan berperan aktif dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutangnya. Sedangkan dari sisi aparat perpajakan/fiskus hanya sebagai pengawas atas data-data perpajakan yang telah dilaporkan wajib pajak.

3. *Withholding system*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak terutang. Adapun pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan.

Sistem pemungutan pajak yang tengah diterapkan Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. Sistem ini mulai berlaku pada tahun 1983 di era reformasi yang diberlakukan pada jenis pajak pusat. *Self assessment system* sudah bisa diterapkan oleh wajib pajak pada saat melakukan pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mengisi data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Wajib pajak yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan

yang berlaku diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jika dalam hal wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun tidak mendaftarkan dirinya, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pelaksanaan pemungutan pajak melalui *self assessment system* dapat dikatakan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara (Lasmaya & Fitriani, 2017) . Oleh karena sistem ini berpotensi terjadinya pemalsuan keadaan wajib pajak atas data yang dilaporkan, wajib pajak dituntut untuk bersikap jujur dalam pelaksanaan *self assessment system*.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan diartikan sebagai suatu tingkah laku individu dalam bentuk kedisiplinan atau ketaatan akan suatu aturan yang diterapkan. Tingkah laku ini disebabkan karena adanya rasa kepercayaan untuk menerima dan melakukan atas suatu perintah yang diberikan. Keadaan tersebut memiliki kekuatan (*power*) yang semakin lama akan memunculkan rasa kesadaran terkait perilaku yang harus dilakukan. Semakin kuat kesadaran yang dimiliki, akan memiliki dampak yang semakin kuat terhadap kepatuhan individu.

Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Indonesia yang menganut *self assessment system* menghendaki wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menjadi salah satu acuan untuk menilai apakah wajib pajak tersebut patuh atau tidak patuh terkait ketentuan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, dikutip dalam Asdriani, 2019), ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi aturan formil dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive*/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kesediaan individu atau wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mencerminkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa aspek dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya yakni adanya kewajiban seluruh wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mengungkapkan jumlah penghasilan yang dilaporkan (Heriyah, 2020). Berdasarkan Pasal 17C ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
- c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Bahwa dalam pasal tersebut, wajib pajak dapat dikatakan patuh jika memenuhi kriteria tersebut diatas. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 17C ayat (2), maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penegakan hukum melalui pemberian sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku.

2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dikatakan bahwa:

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. SPT digunakan sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang yang telah dibayarkan. SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan ditandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penyampaian SPT dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yakni SPT Masa dan SPT Tahunan.

1. SPT Masa

SPT Masa digunakan untuk suatu masa pajak yang dapat diartikan dengan 1 bulan kalender. SPT Masa terdiri atas:

- a. SPT Masa PPh;
- b. SPT Masa PPN; dan
- c. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan digunakan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dapat diartikan dengan 1 tahun kalender. SPT Tahunan terdiri atas:

a. SPT Tahunan Orang Pribadi

1) SPT Tahunan 1770

Digunakan oleh orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final dan/atau penghasilan lain.

2) SPT Tahunan 1770 S

Digunakan oleh orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya, dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.

3) SPT Tahunan 1770 SS

Digunakan oleh orang pribadi yang memperoleh penghasilan selain dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan orang pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

b. SPT Tahunan Badan

1) SPT Tahunan 1771

Digunakan oleh wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Indonesia.

2) SPT Tahunan 1771\$

Digunakan oleh wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang asing.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

2.1.5 *E-Filing*

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Dilansir dari *website* Direktorat Jenderal Pajak, dijelaskan bahwa:

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

E-Filing diluncurkan sebagai bentuk inovasi untuk mempercepat dan mempermudah administrasi perpajakan. Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT pada aplikasi *e-Filing* di DJP Online. Untuk jenis SPT 1770S dan 1770SS disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-Filing*. Sedangkan untuk

penyampaian laporan SPT Tahunan lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, DJP *Online* menyediakan fasilitas penyampaian SPT Tahunan berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* maupun *e-Form*. SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain sarana-sarana tersebut dan untuk jenis SPT yang lain, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara *online* melalui salah satu PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan) yang telah ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

Penyampaian SPT Tahunan secara elektronik (*e-Filing*) harus didahului dengan adanya pembuatan EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online* menyebutkan bahwa EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam hal ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-Filing*. Dalam mengajukan permohonan aktivasi EFIN, wajib pajak harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh wajib pajak sendiri, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
- b. wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;

- c. wajib pajak menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:

- 1) Identitas diri berupa:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam hal wajib pajak merupakan Warga Negara Indonesia; atau

- b) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal wajib pajak merupakan Warga Negara Asing; dan

- 2) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);

- d. menyampaikan alamat *e-mail* aktif (bukan merupakan alamat *e-mail* temporer) yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Wajib Pajak Badan

- a. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian wajib pajak badan;

- b. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dengan mendatangi

secara langsung KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;

- c. permohonan aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:

- 1) Surat keterangan dari pimpinan tertinggi wajib pajak badan, dalam hal pengurus yang mengajukan permohonan aktivasi EFIN tidak tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian wajib pajak badan, namun pengurus dimaksud memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan atau keputusan dalam wajib pajak badan.
- 2) identitas diri berupa:
 - a) KTP, dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Indonesia; atau
 - b) Paspor, dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Asing;
 - c) KTP kuasa wajib pajak, dalam hal permohonan aktivasi disampaikan oleh selain pengurus;
- 3) kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus:
 - a) dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Indonesia; atau
 - b) dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Warga Negara Asing dan telah terdaftar sebagai wajib pajak;

- 4) dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b merupakan Warga Negara Asing dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, pengurus tidak perlu menyampaikan Kartu NPWP dan SKT;
 - 5) kartu NPWP atau SKT atas nama wajib pajak badan; dan
 - 6) surat kuasa menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dan menerima EFIN, dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus.
- d. menyampaikan alamat *e-mail* aktif (bukan merupakan alamat *e-mail* temporer) pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Proses aktivasi EFIN diselesaikan oleh KPP atau KP2KP dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. Setelah wajib pajak memperoleh EFIN, maka wajib pajak dapat melakukan pendaftaran dengan tata cara sebagai berikut.

1. Mengakses laman DJP *Online* (djponline.pajak.go.id)
2. Klik tautan “Belum Registrasi?”.
3. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), EFIN, dan kode keamanan sesuai dengan gambar lalu klik “*Submit*”.
4. Kemudian muncul data wajib pajak sesuai dengan data yang digunakan saat mengaktivasi EFIN. Wajib pajak dapat mengganti nomor telepon dan *e-mail* aktif apabila ada perubahan.
5. Wajib pajak mengisi *password* atau kata sandi yang akan digunakan untuk mengakses akun pada DJP *Online*. Kemudian klik “Simpan”.

6. Setelah melakukan pendaftaran, wajib pajak akan mendapatkan pesan konfirmasi pada *e-mail* aktif berupa identitas, *password*, dan tautan.
7. Tautan pada *e-mail* diklik dan akun DJP *Online* sudah aktif.

Setelah pendaftaran berhasil dilakukan dan akun DJP *Online* sudah aktif, wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT secara *e-Filing* sebagaimana diatur dalam PER-02/PJ/2019 dengan tata cara sebagai berikut.

1. Wajib pajak mengakses laman DJP *Online* (djponline.pajak.go.id) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Wajib pajak melakukan pengisian SPT sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Dalam hal pengisian SPT menunjukkan status kurang bayar, wajib pajak harus mencantumkan satu atau lebih Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
4. Dalam hal wajib pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, wajib pajak melanjutkan pada proses penyimpanan SPT pada menu *web filing*.
5. Wajib pajak yang telah mengisi SPT meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Penyampaian SPT dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Wajib pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT *e-Filing* pada menu yang disediakan dalam laman Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.6 Pembayaran Pajak

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa “wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa “tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus kewajiban wajib pajak. Dalam *self assessment system*, wajib pajak wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang;
2. membayar Pajak Penghasilan (PPh) melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain;
3. membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah; dan
4. pembayaran pajak-pajak lainnya.

Pada Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa

pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a. Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
- c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar oleh wajib pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik menyebutkan bahwa “penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”. Penerimaan perpajakan dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* yang terdiri atas:

1. Bank Persepsi;
2. Bank Persepsi Valas;
3. Pos Persepsi;
4. Lembaga Persepsi Lainnya; dan

5. Lembaga Persepsi Lainnya Valas.

Adapun layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* tersebut berbentuk:

1. Layanan atau kanal pembayaran pada loket atau *teller (over the country)*; dan/atau
2. layanan atau kanal pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, *mobile banking*, *overbooking*, *Electronic Data Capture* (EDC), dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, kartu debit, dan kartu kredit.

Pembayaran pajak yang telah dilakukan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Setoran Pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa:

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1a) dijelaskan bahwa:

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2017 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat

Setoran Pajak. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut.

Lembar ke-1 : untuk arsip wajib pajak;

lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;

lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Satu formulir Surat Setoran Pajak (SSP) hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu.

2.1.7 Modul Penerimaan Negara

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara menjelaskan bahwa:

Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Modul Penerimaan Negara atau yang disingkat MPN mulanya diluncurkan pada awal tahun 2007. Pada tahun tersebut, mekanisme dan sistem dari MPN masih sangat bergantung pada data yang berasal dari bank. Seiring dengan berjalannya waktu, MPN terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2012 dilakukan pengembangan melalui Modul Penerimaan Negara Generasi 1,5 (MPN G1,5) yang mana konsep *e-Billing system* mulai diterapkan dengan memanfaatkan fasilitas *e-*

Banking. Perkembangan sistem *e-Billing* masih terus berlanjut hingga ke MPN G2 dengan berfokus pada fleksibilitas wajib pajak. MPN G2 telah menggunakan aplikasi *Billing System* yang digunakan untuk pembuatan kode *billing* secara mandiri menggunakan portal yang telah disediakan secara *online*. Perkembangan MPN masih terus berlanjut sampai generasi ketiga (MPN G3) yang mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik (Fictor, 2019). Selain itu, MPN G3 sudah menyediakan beragam metode pembayaran yang dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan, serta lembaga persepsi lainnya, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan).

2.1.8 E-Billing

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik menyebutkan bahwa:

Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

E-Billing merupakan pembayaran pajak yang disetorkan ke kas negara melalui sebuah sistem elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik dijelaskan bahwa “kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak”. Adapun pembayaran atau

penyetoran pajak secara elektronik melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:

- a. Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
- b. pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Kode *billing* merupakan kode yang harus dimiliki wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik disebutkan bahwa kode *billing* dapat diperoleh wajib pajak melalui:

1. Layanan mandiri (*self-service*);
2. penerbitan secara jabatan (*official-service*) oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB, STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Adapun pembuatan kode *billing* melalui layanan mandiri yang dilakukan oleh wajib pajak dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) dengan mengakses:

1. Aplikasi *Billing* DJP; atau
2. layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan kode *billing* yang terhubung dengan sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan, oleh Bank/Pos Persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, meliputi perusahaan *Application Service Provider* dan Perusahaan Telekomunikasi.

Kode *billing* yang telah dibuat memiliki batas waktu kadaluarsa pemakaian yang terbagi atas bagaimana cara perolehannya, yaitu:

1. Layanan mandiri (*self-service*), kode *billing* berlaku selama 30 hari sejak kode *billing* diterbitkan;
2. penerbitan secara jabatan (*official-service*) oleh Direktorat Jenderal Pajak, kode *billing* berlaku sampai dengan:
 - a. 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak;
 - b. 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
 - c. 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan SPPT PBB;
 - d. 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan STP PBB; dan
 - e. 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKP PBB.

Kode *billing* yang tidak dipergunakan untuk pembayaran pajak sampai dengan jangka waktu tersebut akan menjadi kadaluarsa dan tidak dapat digunakan lagi. Wajib pajak dapat memperoleh kembali kode *billing* yang lain melalui layanan mandiri (*self-service*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* sudah beberapa kali dimuat dalam penelitian terdahulu. Adapun beberapa referensi yang penulis ambil sebagai bahan perbandingan topik penelitian adalah sebagai berikut.

1. Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) Rufinus Perangin Angin (2019)

Judul KTTA Rufinus Perangin Angin adalah “Tinjauan atas Pelaksanaan *e-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat”. Fokus studi penelitian Rufinus adalah untuk mengetahui pelaksanaan *e-Billing* beserta kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat.

Penelitian ini menjabarkan bahwa KPP Pratama Medan Barat masih perlu memaksimalkan pelaksanaan *e-Billing*. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat yang umumnya berasal dari sistem *e-Billing* itu sendiri. KPP Pratama Medan Barat juga telah melakukan upaya pelayanan yang terbaik sesuai dengan peraturan, misalnya dengan membantu dalam pembuatan kode *billing* wajib pajak.

2. Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) Gabriel Paramandana Galih Novandani (2020)

Judul KTTA Gabriel Paramandana Galih Novandani adalah “Tinjauan atas Penerapan *e-Filing* dalam Pelaporan SPT Tahunan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama”. Fokus studi penelitian Gabriel adalah meninjau penerapan pelaporan SPT *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, serta hambatan, upaya, dan solusi terkait optimalisasi penggunaan *e-Filing*. Selain itu, Gabriel juga meninjau keterkaitannya pada pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Penelitian ini menjabarkan bahwa secara keseluruhan penerapan *e-Filing* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak memiliki kemandirian dalam pengisian dan penyampaian SPT Tahunan sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan melalui *e-Filing* sudah berjalan cukup baik. Namun Gabriel meninjau masih ditemuinya hambatan saat pengisian *e-Filing*, seperti gangguan teknis dan

wajib pajak yang cenderung melakukan penyampaian SPT Tahunan menjelang batas waktu pelaporan pajak. Penyampaian SPT Tahunan ini juga selaras dengan kenaikan target penerimaan pajak yang selalu diikuti dengan kenaikan realisasi penerimaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara simultan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

3. Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) Andreas Pandapotan Exaudy Hutabarat (2021)

Judul KTTA Andreas Pandapotan Exaudy Hutabarat adalah “Tinjauan Pelaksanaan Sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati”. Fokus studi penelitian Andreas adalah meninjau pelaksanaan pembayaran pajak menggunakan sistem *e-Billing* di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Selain itu, ditinjau pula kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem *e-Billing* untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menjabarkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang diikuti, pelaksanaan sistem *e-Billing* terbilang sudah dijalankan dengan baik oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Dalam sistem ini, wajib pajak diminta untuk membuat kode *billing* sendiri karena merupakan kewajiban perpajakan yang bersifat *self assessment system*. Apabila mengalami kendala, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati telah menyiapkan mesin cetak dan petugas yang dapat membantu wajib pajak. Selain itu, disediakan juga mesin ATM untuk membayar pajak setelah kode *billing* dibuat. Meskipun demikian, sistem *e-Billing* ini tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak, namun

cukup berpengaruh terhadap jumlah penerimaan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati karena metodenya yang lebih mudah.

4. Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) Ulfi Nuraini (2021)

Judul KTTA Ulfi Nuraini adalah “Tinjauan atas Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan secara *e-Filing* di KPP Pratama Wates”. Fokus studi penelitian Ulfi adalah meninjau pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan melalui *e-Filing* dan kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Ulfi juga meninjau hambatan dan solusi yang diupayakan oleh KPP Pratama Wates dalam mengoptimalkan pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dan badan dengan *e-Filing*.

Penelitian ini menjabarkan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dan badan secara *e-Filing* di KPP Pratama Wates belum berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut dikarenakan hambatan yang masih ditemui, baik berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun hambatan secara teknis. Kurangnya pemahaman wajib pajak dan fasilitas yang terbatas juga menjadi kendala bagi pegawai KPP Pratama Wates dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk menindaklanjuti hambatan-hambatan tersebut, KPP Pratama Wates melakukan upaya dengan memberikan pelayanan edukasi dan bimbingan (*offline* maupun *online*) kepada wajib pajak mengenai pengisian SPT Tahunan. Selain itu, KPP Pratama Wates juga melayani pelaporan SPT Tahunan secara kolektif untuk mengurangi kontak langsung dengan wajib pajak di masa pandemi ini.

5. Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) Adelia Khairani (2021)

Judul KTTA Adelia Khairani adalah “Tinjauan Pelaksanaan Sistem *e-Filing* di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”. Fokus studi penelitian Adelia adalah meninjau pelaksanaan sistem *e-Filing* di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Adelia meluaskan bahasannya untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-Filing* tersebut.

Penelitian ini menjabarkan bahwa KPP Pratama Palembang Ilir Timur telah menerapkan sistem *e-Filing* dengan baik. Hal tersebut dapat dicapai karena KPP Pratama Palembang Ilir Timur selalu melakukan administrasi dan sosialisasi sesuai dengan peraturan terbaru. *Platform* media sosial juga digunakan KPP Pratama Palembang Ilir Timur untuk memberikan informasi kepada wajib pajak terkait pelaporan SPT. Namun, tingkat kepatuhan dalam sistem *e-Filing* masih bersifat fluktuatif. Beberapa kendala seperti *server down* dan wajib pajak yang lupa *password e-mail* menjadi penghambat dalam kelancaran dalam penerimaan SPT. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan mengimbau dan mengarahkan wajib pajak sesuai dengan kendala yang dialami.